

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 338);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Batang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati Batang, Wakil Bupati Batang, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- f. Perlindungan Pelaporan Gratifikasi;
- g. Pengawasan; dan
- h. Sanksi.

BAB IV

PRINSIP PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 4

Prinsip Pengendalian Gratifikasi meliputi:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. kemanfaatan;
- e. kepentingan umum;
- f. independensi; dan
- g. perlindungan bagi pelapor.

Pasal 5

- (1) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan prinsip keterbukaan yang tercermin dari adanya mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi yang merupakan sarana bagi pejabat/pegawai untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan-penerimaan yang diperoleh dalam kaitan dengan jabatannya selaku pejabat/pegawai.
- (2) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diimplementasikan sebagai bentuk kewajiban dari pejabat/pegawai untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun terkait dengan jabatannya dan melaporkan pada KPK dalam hal terdapat penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.
- (3) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c pejabat/pegawai dalam menjalankan tugasnya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan aspek keadilan, serta memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban pelapor terhadap gratifikasi yang diterima.
- (4) Prinsip kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mengacu pada aspek pemanfaatan barang gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik Negara untuk sebesar-besarnya kepentingan Negara, sedangkan gratifikasi lain yang tidak dianggap suap namun terkait dengan kedinasan, kemanfaatan patut diarahkan pada kemanfaatan oleh institusi dan kemanfaatan bagi masyarakat tidak mampu, sehingga dalam kondisi tertentu gratifikasi yang tidak dianggap suap namun terkait dengan kedinasan dapat disumbangkan pada panti asuhan atau lembaga sosial lainnya yang membutuhkan.
- (5) Prinsip kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan perwujudan dari implementasi konsep rakyat sebagai pemilik kedaulatan sehingga pengaturan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Negara diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, mendahulukan kepentingan masyarakat banyak dibanding kepentingan pribadi, tidak meminta dan menerima pemberian dari masyarakat terkait dengan pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan.

- (6) Prinsip independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f ditunjukkan dengan sikap menolak setiap pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap.
- (7) Prinsip perlindungan bagi pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g bahwa instansi atau lembaga tempat pelapor gratifikasi bekerja wajib memberikan perlindungan dan memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor.

BAB V

KEWAJIBAN PEJABAT/PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai diwajibkan menolak gratifikasi yang dianggap suap, kecuali:
 - a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
 - c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
 - d. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, dan/atau membahayakan diri sendiri/karir penerima/ada ancaman lain.
- (2) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi.
- (3) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan gratifikasi kepada KPK melalui UPG.
- (4) Setiap Pejabat/pegawai wajib memenuhi undangan UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk penelaahan gratifikasi.

BAB VI

LARANGAN PEJABAT/PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai dilarang menawarkan atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun yang dikategorikan suap kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan.
- (2) Setiap Pejabat/Pegawai dilarang meminta atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang dikategorikan suap baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik dari perseorangan atau lembaga terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB VII

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Kategori Gratifikasi

Pasal 8

Gratifikasi terdiri atas:

- a. gratifikasi yang wajib dilaporkan;
- b. gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, dan
- c. gratifikasi yang terkait kedinasan

Pasal 9

- (1) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh Pejabat/pegawai yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima dan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pejabat/pegawai.
- (2) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat
 - b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran
 - c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
 - d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Daerah;
 - e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
 - f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
 - g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;
 - h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
 - i. dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan;
 - j. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya

Pasal 10

- (1) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh Pejabat/pegawai yang tidak memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima dan tidak bertentangan dengan kewajiban atau tugas Pejabat/pegawai.
- (2) Karakteristik secara umum terhadap gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. berlaku umum, yang merupakan suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
 - b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
 - c. merupakan wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; atau
 - d. merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.
- (3) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian karena hubungan keluarga, yakni kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan.
 - b. hadiah dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- e. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang antara lain cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, dan pulsa paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
- h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- i. manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
- j. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
- k. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau,
- l. penerimaan dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi pegawai.

Pasal 11

- (1) Gratifikasi yang terkait kedinasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c merupakan penerimaan dalam konteks hubungan antar lembaga yang diperoleh secara sah dalam penugasan resmi oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan secara terbuka, yang berlaku umum dan memenuhi prinsip kewajaran dan kepatutan.
- (2) Gratifikasi yang terkait kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik umum sebagai berikut:
 - a. diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas resmi;
 - b. diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kedinasan yang disaksikan atau diberikan di hadapan para peserta yang lain, atau adanya tanda terima atas pemberian yang diberikan;
 - c. berlaku umum, yang merupakan suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai sesuai standar harga regional, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.

- (3) Gratifikasi yang terkait kedinasan meliputi :
- a. fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, cinderamata yang diterima oleh pegawai /pejabat dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi;
 - b. plakat, vandel, *goody bag/gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang diterima oleh pegawai /pejabat dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi;
 - c. hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi;
 - d. penerimaan honor, insentif baik dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi serupa lainnya yang diterima oleh pegawai /pejabat dari instansi atau lembaga lain berdasarkan penunjukan atau penugasan resmi
- (4) Gratifikasi yang terkait kedinasan wajib dilaporkan ke UPG untuk diteruskan ke KPK dalam hal nilai gratifikasi tersebut melebihi nilai wajar atau terdapat peraturan internal yang melarang penerimaan tersebut.

Bagian Kedua

Manfaat Pelaporan Gratifikasi

Pasal 12

- (1) pelaporan gratifikasi melepaskan ancaman hukuman terhadap penerima.
- (2) pelaporan gratifikasi memutus konflik kepentingan.
- (3) pelaporan gratifikasi merupakan cerminan integritas individu.
- (4) penilaian mandiri (*Self-assessment*) bagi Pejabat/Pegawai untuk melaporkan penerimaan gratifikasi.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Pasal 13

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (4), kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh pejabat/pegawai.
- (2) UPG wajib menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPK paling lambat 14 hari kerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan tanpa penyerahan uang dan/atau barang dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh KPK.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat data:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b. Nomor KTP Pejabat/pegawai penerima gratifikasi
 - c. jabatan pejabat/pegawai;
 - d. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - e. uraian jenis gratifikasi yang diterima;
 - f. nilai gratifikasi yang diterima; dan
 - g. kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi.

BAB VIII

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pengendalian Gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi sebagaimana di maksud ayat (1) dibentuk UPG.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 15

- (1) Organisasi UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris I;
 - e. Sekretaris II; dan
 - f. Anggota.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban UPG

Pasal 16

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib:

- a. melakukan penelaahan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan dan dokumentasi terkait atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG;
- b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK;
- c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan;
- d. merahasiakan pelapor penerima gratifikasi kecuali atas perintah ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan penyimpanan uang dan/atau barang gratifikasi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemanfaatan gratifikasi

Pasal 18

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang ditetapkan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah, ditentukan pemanfaatannya dengan menitik beratkan pada tujuan:

- a. Memutus benturan kepentingan, pilih kasih (*favoritisme*) maupun korupsi *invensif* antara individu pegawai /pejabat yang secara fisik menerima gratifikasi terkait kedinasan dengan pihak pemberi
- b. mengedepankan pemanfaatan atas gratifikasi yang diterima untuk kepentingan instansi, menjadi aset instansi, atau disumbangkan kepada lembaga sosial;
- c. membangun persepsi positif dan kepercayaan masyarakat bahwa penerimaan yang terjadi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pegawai /pejabat dan tidak menempatkan pegawai /pejabat sebagai pihak yang tersandera dengan kepentingan si pemberi.

BAB IX

PERLINDUNGAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 19

- (1) Pelapor gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan dari Pemerintah Daerah berupa:
 - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor;
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. kerahasiaan identitas.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
 - a. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya atas dampak pelaporan tersebut dari pihak internal;
 - b. pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG dengan tembusan kepada KPK.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan kerjanya.
- (2) Ketua UPG bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketua UPG melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB XI

SANKSI

Pasal 21

Pejabat/Pegawai yang terbukti melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Perbup Nomor 35 tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Bupati Batang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang .

Ditetapkan di
pada tanggal 30 Desember 2016
BUPATI BATANG,



YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,



Drs. NASIKHIN, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19630403 198903 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 94